



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FITRIA SUSANTI**, lahir di Wayhawang, tanggal 25 Desember 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Wayhawang Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704066512880001 tanggal 21-07-2016 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama HERMANSYAH bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu M. ZICO AL FARIDZI (Laki-Laki);
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama: M. ZICO AL FARIDZI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-09072013-0003 Tertanggal 09 Juli 2013;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama "M. ZICO AL FARIDZI" tersebut ada kesalahan penulisan pada Tahun Kelahiran Anak

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn



Pemohon yaitu tertulis; "28 DESEMBER 2011" Seharusnya tertulis "28 DESEMBER 2010";

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-09072013-0003 Tertanggal 09 Juli 2013, Anak Pemohon yang tertulis yaitu "28 DESEMBER 2011" Seharusnya tertulis "28 DESEMBER 2010";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis yaitu: "28 DESEMBER 2011" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "28 DESEMBER 2010"; sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-09072013-0003 Tertanggal 09 Juli 2013, Anak Pemohon agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memohon untuk diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti tambahan namun setelah ditentukan hari sidang untuk itu, Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil kembali secara patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana termuat dalam risalah panggilan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn yang dibuat oleh Yoki Septiawan, S.H., M.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yaitu:

- Risalah panggilan untuk persidangan tanggal 10 November 2022 dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022;
- Risalah panggilan untuk persidangan tanggal 21 November 2022 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022;
- Risalah panggilan untuk persidangan tanggal 24 November 2022 dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022;

yang seluruhnya telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn tertanggal 7 November 2022,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pemohon tidak hadir.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)